



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengumpulan Uang atau Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 148);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengawas Intern Pemerintah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat menjadi DPMPSTP adalah Dinas yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap keluarnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati, dengan menganut prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, dan akuntabilitas dengan menjamin kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat SATPOL PP dan DAMKAR, adalah bagian perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggara PUB;
- b. syarat dan tata cara;
- c. penyaluran;
- d. pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi;
- e. pelaporan; dan
- f. sanksi administrasi.

BAB II PENYELENGGARA PUB

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh organisasi masyarakat yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkumpulan;
 - b. yayasan.
- (3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penyelenggara PUB yang berkedudukan dan berkantor di Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara PUB di Daerah harus memiliki izin PUB.
- (2) Bupati berwenang memberikan izin PUB sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Bupati mendelegasikan terkait izin PUB sebagaimana yang dimaksud ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara PUB mengajukan permohonan izin PUB kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan secara tertulis.
- (2) Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:
 - a. zakat;
 - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
 - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
 - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
 - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu Syarat

Pasal 7

- (1) Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan izin PUB;
 - b. akta pendirian berupa akta Notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. bukti setor lunas pajak bumi dan bangunan, surat sewa tempat dan/atau iklan/promosi;
 - f. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
 - g. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
 - h. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang bermeterai cukup dan ditandatangani direktur/ketua;
 - i. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
 - j. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang sosial.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyiapkan:
 - a. proposal; dan
 - b. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- (4) Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 8

- (1) Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan mengajukan permohonan izin PUB.
- (2) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. registrasi; dan
 - b. pengajuan rencana program.

Pasal 9

Pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengisi berupa:

- a. nama program;
- b. wilayah penyelenggaraan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. cara PUB;
- e. cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan
- f. periode penyelenggaraan PUB.

Bagian Ketiga Cara Pengumpulan

Pasal 10

PUB dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal/*merchandise*;
- f. pengedaran daftar derma;
- g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
- j. layanan pesan singkat donasi;
- k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
- l. layanan melalui rekening bank;
- m. layanan uang elektronik;
- n. media sosial; dan/atau
- o. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 11

- (1) Izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. kebencanaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - d. kejasmanian;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. pelestarian lingkungan;
 - h. perlindungan satwa; dan/atau
 - i. kebudayaan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; atau
 - d. lembaga.

Pasal 13

- (1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan PUB paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil yang diperoleh;
- (2) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.
- (3) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau non tunai.
- (4) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi.

Pasal 14

- (1) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil PUB dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang.
- (2) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.
- (3) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyaluran.

Pasal 15

Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan:

- a. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
- b. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan barang menjadi tanggung jawab penyelenggara PUB.
- (2) Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan hasil pengumpulan barang dalam kondisi baik dan aman.

Pasal 17

- (1) Seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB.
- (2) Dalam hal kondisi bencana biaya penyaluran hasil PUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin PUB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan permohonan izin PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan tugas penertiban.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun oleh Inspektorat.
- (6) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk tim.
- (7) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud ayat (6) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud ayat (7) paling sedikit beranggotakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang:
 - a. pengawasan;
 - b. sosial;
 - c. kesatuan bangsa dan politik
 - d. perizinan; dan
 - e. ketenteraman.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PUB;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB;
 - c. melakukan penertiban terhadap pelanggaran ketentuan penyelenggaraan PUB;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyelenggaraan PUB; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (10) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB melalui Instansi Pemerintah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan penyelenggaraan PUB.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Penyelenggara PUB yang sudah berizin berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam surat keputusan izin PUB dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan laporan mengenai penyelenggaraan PUB disertai bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
 - b. rincian penyaluran bantuan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyaluran program PUB.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa administratif.

Bagian Kedua Penyelenggaraan PUB Yang Memiliki Izin

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berupa:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. penangguhan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (3) Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengawasan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10), terhadap penyelenggara PUB dapat dikenakan:
 - a. pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*); dan/atau
 - b. pemblokiran rekening yang digunakan dalam penyelenggaraan PUB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan PUB Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berupa:
 - a. teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan secara terbuka dalam media massa.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (3) Sanksi administratif berupa diumumkan secara terbuka dalam media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam jaringan maupun luar jaringan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan yang mengatur mengenai Pungutan Uang atau Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Agustus 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGUMPULAN UANG
ATAU BARANG DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
BUMBU

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN LEGALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Organisasi :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh dokumen persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah benar, sah, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Dokumen legalitas organisasi yang kami lampirkan, termasuk namun tidak terbatas pada akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), adalah asli dan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang kami sampaikan tidak benar, palsu, atau tidak sah, maka kami bersedia bertanggung jawab sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bersedia menerima sanksi administratif maupun sanksi lainnya apabila terbukti melakukan pelanggaran terkait keabsahan dokumen tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Tanggal :
Yang menyatakan,

Materai

[Nama Jelas]

BUPATI TANAH BUMBU,

-tttd

ANDI RUDI LATIF